

## BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### 4.1. Kondisi Fisik Geografis di Lokasi Penelitian

LMDH Giri Jaya berlokasi di Desa Cigalontang, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Desa Cigalontang merupakan salah satu dari 16 Desa yang terletak pada Wilayah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, didominasi oleh bukit-bukit dengan luas wilayah sejumlah 537,60 Hektar, ketinggian sekitar 700 mdpl dan berisi pemukiman, perkebunan, pertanian, serta kawasan hutan. Secara geografis, Desa Cigalontang terletak pada koordinat 7°19'15.802'' Lintang Selatan dan 108°0'17.964'' Bujur Timur.

Potensi sektor pertanian dan perkebunan Desa Cigalontang yang berbukit-bukit cukup besar, karena masih banyaknya lahan kosong yang belum dimanfaatkan secara maksimal dengan tanah yang subur. Berdekatan dengan wilayah hutan lindung milik Perum Perhutani KPH Tasikmalaya, Perhutanan Sosial yang dijalankan oleh LMDH Giri Jaya juga menjadi peluang bagi para petani untuk meningkatkan pendapatannya dari kawasan hutan.

#### a. Batas wilayah Desa Cigalontang

- Sebelah Utara : Kabupaten Garut ( Kehutanan )
- Sebelah Timur : Desa Sirnaraja.
- Sebelah Selatan : Desa Jayapura
- Sebelah Barat : Desa Puspamukti

### 4.2. Kondisi Penduduk di Lokasi Penelitian

#### 4.2.1. Struktur Umur Penduduk

Pada tahun 2021, jumlah penduduk Desa Cigalontang adalah 3.900 orang, terdiri dari 1.913 laki-laki dan 1.987 perempuan. Dominasi umur penduduk Desa Cigalontang adalah 15-64 tahun, untuk lebih jelasnya jumlah penduduk menurut usia di Desa Cigalontang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Umur

No.	Usia (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	0-14	944	24,21
2.	15-64	2.813	72,13
3.	≥65	143	3,67
Jumlah		3.900	100

Sumber : Profil Desa Cigalontang, 2021.

#### 4.2.2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Cigalontang terbagi menjadi beberapa bidang, namun sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dengan penghasilan yang masih dianggap rendah. Jumlah penduduk yang paling banyak di Desa Cigalontang bermata pencaharian sebagai buruh tani. Selain itu, di bidang lain seperti usaha mikro, masyarakat masih memanfaatkan bantuan pinjaman dari bantuan permodalan pemerintah ataupun pihak-pihak ketiga. Tabel 4 memperlihatkan jumlah penduduk Desa Cigalontang menurut mata pencaharian.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk (Orang)
1.	Petani	53
2.	Buruh tani	1.532
3.	Pengusaha dagang	145
4.	Pengrajin	8
5.	Peternak	20
6.	PNS/TNI/POLRI	15
7.	Pegawai swasta	15
8.	Lain-lain	88
Jumlah		1.876

Sumber : Profil Desa Cigalontang, 2021.

#### 4.2.3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam perkembangan pembangunan, khususnya dalam bidang pertanian. Selain itu, pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang, karena tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses adopsi inovasi dan informasi bagi masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu sarana penting untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, serta keterampilan masyarakat. Data jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Penduduk (Orang)
1.	TK/Sederajat	1.106
2.	SD/Sederajat	2.543
3.	SMP/Sederajat	106
4.	SMA/Sederajat	104
5.	Perguruan Tinggi	38
Jumlah		3.897


Sumber : Profil Desa Cigalontang, 2021.

### 4.3. Gambaran Umum Perhutanan Sosial

#### 4.3.1. Profil Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Giri Jaya

LMDH Giri Jaya dibentuk pada tahun 2018 yang diketuai oleh Rizki. LMDH Giri Jaya terbentuk pada saat pemberian SK Program Perhutanan Sosial skema Kulin KK oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018 dengan No.SK.9075/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018. Sebelum LMDH Giri Jaya terbentuk, ada Kelompok Tani Hutan (KTH) yang hanya mengelola lahan hutan milik desa. Komoditas utama yang diproduksi anggota kelompok LMDH Giri Jaya adalah tanaman kopi dan kapulaga, namun masyarakat juga ada yang menanam tanaman hasil bukan kayu (HHBK) lainnya. Untuk meningkatkan produksi tanaman dan memanfaatkan hutan milik Perum Perhutani KPH Tasikmalaya masyarakat mengajukan untuk mengikuti Program Perhutanan Sosial dengan skema kemitraan yang dimana anggota bermitra dengan Perum Perhutani KPH Tasikmalaya dengan memanfaatkan lahannya, dan membagi hasil produksinya. Kemudian sejak tahun 2018 LMDH Giri Jaya diketuai oleh Rizki Pemilihan ketua LMDH Giri Jaya dilakukan secara musyawarah yang diadakan di kantor Desa Cigalontang. Total petani yang tergabung kedalam LMDH Giri Jaya yaitu sebanyak 162 Kepala Keluarga. Dalam LMDH Giri Jaya dibagi kembali kedalam 5 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

#### 4.3.2. Struktur Organisasi LMDH Giri Jaya



Gambar 4. Struktur Organisasi LMDH Giri Jaya

#### 4.3.3. Bentuk kerjasama LDMD Giri Jaya Dengan Perum Perhutani KPH Tasikmalaya

Kerjasama antara Perum Perhutani sebagai pihak pertama dan LMDH Giri Jaya sebagai pihak kedua dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi lahan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani. Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan budidaya tanaman kehutanan, tanaman pangan semusim, tanaman bawah tegakan, pakan ternak, serta memanfaatkan sumber daya air. Hutan yang dikelola tersebut merupakan hutan lindung dengan luas 1.199,63 Ha. Para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan perjanjian untuk mengoptimalkan potensi lahan hutan. Hak dan kewajiban para pihak sesuai Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) Pasal 6 tercantum pada Tabel 6 dan 7.

Tabel 6. Hak Para Pihak Sesuai NKK

Hak Perum Perhutani	Hak LMDH Giri Jaya
1. Meraih keuntungan dari pelaksanaan Perhutanan Sosial sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.	1. Meraih keuntungan dari pelaksanaan Perhutanan Sosial sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
2. Terjaganya tanaman pokok kehutanan di areal Perhutanan Sosial.	2. Memperoleh akses untuk melakukan budidaya tanaman tumpang sari, memanfaatkan lahan di bawah tegakan (PLDT), menanam tanaman buah-buahan (MPTS), mengembangkan wisata alam, dan merehabilitasi kawasan perlindungan sesuai dengan topografi dan fungsi areal Perhutanan Sosial.
	3. Memperoleh pendampingan dalam pengembangan usaha dan penanganan pasca panen.

Sumber : KLHK, 2018

Tabel 7. Kewajiban Para Pihak Sesuai NKK

Kewajiban Perum Perhutani	Kewajiban LMDH Giri Jaya
1. Melakukan pemetaan lahan untuk budidaya tanaman kehutanan, tumpang sari, MPTS, PLDT, wisata alam, pemanfaatan tanaman, dan rehabilitasi kawasan perlindungan.	1. Bersama-sama dengan Perum Perhutani, melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap tanaman kehutanan yang ditanam oleh Perum Perhutani.
2. Merancang pola budidaya tumpang sari, MPTS, PLDT, wisata alam, pemanfaatan tanaman, dan rehabilitasi kawasan perlindungan di areal Perhutanan Sosial dengan memperhatikan kebutuhan semua pihak yang terlibat.	2. Menyediakan tanaman tumpang sari, lahan di bawah tegakan (PLDT), dan tanaman buah-buahan (MPTS).
3. Memberikan bimbingan dan pembinaan sosial kepada LMDH.	3. Mengembangkan wisata alam.
4. Melakukan pengawasan dan pengamanan di areal Perhutanan Sosial bersama LMDH.	4. Melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap pelaksanaan perjanjian.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian.	5. Memenuhi kewajiban dalam penatausahaan hasil hutan dan pembayaran kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Memenuhi kewajiban dalam penatausahaan hasil hutan dan pembayaran kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

Sumber : KLHK, 2018

Pengawasan dan pengamanan areal Perhutanan Sosial merupakan bagian yang penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah kerusakan hutan. Dalam hal ini, terdapat larangan bagi kedua pihak, yaitu: tidak diperbolehkan menggunakan perjanjian sebagai jaminan pinjaman kepada pihak lain, tidak diperbolehkan memindahkan hak dan kewajiban dalam perjanjian kepada pihak lain, serta dilarang menyewakan atau menjual lokasi kerjasama. Selain itu, LMDH selaku pihak kedua juga dilarang melakukan tindakan pencurian, pembabatan, atau pembakaran hutan dan dilarang menambah luas lokasi kerjasama.

Selama pelaksanaan perjanjian, dilakukan monitoring setiap satu tahun dan evaluasi setiap dua tahun. Evaluasi terakhir dilakukan oleh kedua belah pihak paling lambat tiga bulan sebelum perjanjian berakhir. Hasil monitoring dan evaluasi dapat dijadikan dasar untuk memutuskan atau memperpanjang perjanjian. Jika perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang, LMDH harus menyerahkan lokasi yang telah dijanjikan kepada Perum Perhutani dalam keadaan bebas dari tanaman pertanian dan sengketa.

Perum Perhutani dan LMDH memiliki kewajiban pada Tabel 7 yang dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika terjadi keadaan kahar. Menurut Pasal 14 pada NKK, keadaan kahar adalah keadaan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kendali wajar dan tidak disebabkan oleh para pihak, seperti erupsi gunung berapi, gempa bumi, banjir, angin topan, serangan hama, atau kebijakan baru. Pihak yang mengalami keadaan kahar harus memberitahu pihak lain secara tertulis paling lambat seminggu setelah kejadian.

Sesuai perjanjian yang telah disepakati, anggota LMDH Giri Jaya diperbolehkan memanfaatkan lahan di lokasi yang telah dijanjikan selama 35 tahun dan dengan luas maksimal 2,00 hektar per kepala keluarga, dengan mempertimbangkan topografi daerah tersebut. Meskipun pada pelaksanaannya, petani hanya mengelola lahan dengan luasan kurang dari 0,35 hektar per kepala keluarga. Perbedaan ini dalam luas lahan garapan antara pelaksanaan dengan maksimal yang tertera dalam NKK sangat signifikan.